

No 18

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO. 400 b /DIKTI/kep/1992

tentang

PENBENTUKAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU KELAS SEKOLAH DASAR
PADA TIGA PULUH SATU LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN
(LPTK) NEGERI

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan dan penyetaraan guru Sekolah Dasar telah ditunjuk LPTK Negeri untuk melaksanakan Pendidikan Guru Sekolah Dasar jenjang Diploma II sejak tahun akademik 1989/1990.

b. bahwa selubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu menetapkan program studi Pendidikan Guru Kelas Sekolah Dasar jenjang Diploma II, pada tiga puluh satu LPTK Negeri yaitu sepuluh Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri dan dua puluh satu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Negeri.

Agat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
Nomor 30 Tahun 1990.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

- a. Nomor 41 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/
ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden:
Nomor 27 Tahun 1992;
- c. Nomor 66/M Tahun 1984;
- d. Nomor 19 Tahun 1991.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. No. 0223c/G/1980, dengan perubahan/tambahannya;
- b. No. 0211/E/1982;
- c. No. 0212/E/1982;
- d. No. 0854/G/1989;
- e. No. 0686/U/1991.

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:

- a. No. 12/DIRTI/kep/1992;
- b. No. 134/DIRTI/kep/1991.

M E M U T U S K A N

Ditetapkan:

Pertama: Pembentukan Program Studi Pendidikan Guru Kelas Sekolah Dasar pada tiga puluh satu IPTK Negeri yaitu sepuluh Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) IKIP Negeri dan di dua puluh satu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Negeri seperti tersebut pada lampiran keputusan ini.

Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktom pertama adalah jenjang Diploma II.

Ketiga : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi dibebankan pada anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau anggaran lain yang relevan.

Empat: Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Salima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 20 Agustus 1992

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Ttd,

SUKADJI RANUWTHARDJO
NIP. 130 120 324

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
8. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;

9. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tataaksana, Sekretariat
Direktori Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Alam Hukka
NIP-130417120

INDORA, TATALAKSANA

DIS. LPTK . 1

Lampiran: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
No.400 b/DIKTI/Kep/1992 Tanggal 20 Agustus 1992

Nama - Nama LPTE Negeri yang dibentuk Program Studi Pendidikan Guru Kelas Sekolah Dasar pada 31 (tiga puluh satu) LPTE Negeri

No.	NAMA PENYELENGGARA	LOKASI
1.	FIP IKIP MEDAN	MEDAN
2.	FIP IKIP PADANG	PADANG
3.	FIP IKIP JAKARTA	JAKARTA
4.	FIP IKIP BANDUNG	BANDUNG
5.	FIP IKIP SEMARANG	SEMARANG
6.	FIP IKIP YOGYAKARTA	YOGYAKARTA
7.	FIP IKIP SURABAYA	SURABAYA
8.	FIP IKIP MALANG	MALANG
9.	FIP IKIP UJUNG PANDANG	UJUNG PANDANG
	FIP IKIP MANADO	MANADO
	FKIP UNIV. SYAHKUALA	BANDA ACEH
12.	FKIP UNIV. RIAU	PEKANBARU
13.	FKIP UNIV. JAMBI	JAMBI
14.	FKIP UNIV. SRIWIJAYA	PALEMBANG
15.	FKIP UNIV. BENGKULU	BENGKULU
16.	FKIP UNIV. LAMPUNG ✓	BANDAR LAMPUNG
17.	FKIP UNIV. SEBELAS MARET	SURAKARTA
18.	FKIP UNIV. JEMBER	JEMBER
19.	FKIP UNIV. UDAYANA	DENPASAR
20.	FKIP UNIV. MATARAM	MATARAM
21.	FKIP UNIV. NUSA CENDANA	KUPANG
22.	FKIP UNIV. TANJUNG PURA	PONTIANAK
23.	FKIP UNIV. LAMBUNG MANGKURAT	BANJARMASIN
24.	FKIP UNIV. MULAWARMAN	SAMARINDA
25.	FKIP UNIV. PALANGKARAYA	PALANGKARAYA
26.	FKIP UNIV. HALUOLEO	ENDAH
27.	FKIP UNIV. TADULAKO	PALU
28.	FKIP UNIV. SAMRATULANGI	GORONTALO
29.	FKIP UNIV. PATTIMURA	AMBON
30.	FKIP UNIV. CENDRAWASIH	JAYAPURA
	FKIP UNIV. TERBUKA	JAKARTA

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Ttd,

SUKADJI RANUWIHARDJO
NIP. 130 120 324

Dibuat sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata laksana, Sekretariat
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Am Makka